



**Peran Masyarakat Panyabungan Kota Terhadap Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Undang-Undang No
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup)**

SKRIPSI

*Ditujukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**RIKA DESRIANA
NIM: 15 103 00052**

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2019



Scanned with
CamScanner



**Peran Masyarakat Panyabungan Kota Terhadap Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Undang-Undang No
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup)**

SKIRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**RIKA DESRIANA
NIM. 15 103 00052**

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019





**Peran Masyarakat Panyabungan Kota Terhadap Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Undang-Undang
No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh;

**RIKA DESRIANA
NIM. 15 103 00052**

PEMBIMBING I


**Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003**

PEMBIMBING II


**Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19711528 200003 2 005**

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733

Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
an. **RIKA DESRIANA**

Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Padangsidimpuan, Agustus 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di -
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

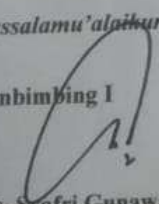
Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rika Desriana yang berjudul **Peran Masyarakat Panyabungan Kota Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

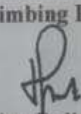
Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

Pembimbing II


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19711528 200003 2 005



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rika Desriana

NIM. : 1510300052

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : PERAN MASYARAKAT PANYABUNGAN KOTA

**TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (STUDI UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2009) TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 14 Agustus 2019
Saya yang menyatakan,



Rika Desriana
Rika Desriana
NIM: 15 103 00052



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rika Desriana
NIM : 1510300052
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Peran Masyarakat Panyabungan Kota Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 14 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Rika Desriana

Rika Desriana
NIM. 1510300052





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih141@psp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rika Desriana
Nim : 15 103 00052
Judul Skripsi : Peran Masyarakat Panyabungan Kota terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Musa Arifin, S.H.I. M.SI.
NIP: 19801215 201101 1 009

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Musa Arifin, S.H.I. M.SI.
NIP: 19801215 201101 1 009

Ahmatniar, M.Ag.
NIP: 19680202 200003 1 005

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP: 19630907 199103 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal/Pukul : 28 Agustus 2019 / 08.30 s/d 11.00 WIB.
Hasil /Nilai : 90 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,61
Predikat : **Pujian**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> -- email: fasih 141
psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 144 /In.14/D/PP.00.9/09/2019

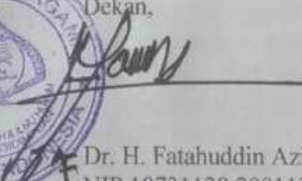
Judul Skripsi : Peran Masyarakat Panyabungan Kota Terhadap Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Ditulis Oleh : Rika Desriana
NIM : 15 103 00052

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas
dan syarat-syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 9 September 2019
Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi ummat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dengan judul **“Peran Masyarakat Panyabungan Kota Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**. Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, sekaligus Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidempuan yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Bapak/Ibu di Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat Panyabungan Kota yang sudah mau turut serta dalam wawancara dengan memberikan informasi tentang penelitian skripsi ini.
8. Penghargaan teristimewa dan terima kasih yang tidak ternilai kepada Alm. Ayahanda Hendrik Hasibuan, terima kasih ayah atas perjuangan dan pengorbananmu untuk menyekolahkan saya dan adik-adik, semoga dikau diterima disisi Allah SWT dan ditempatkan di Syurga-Nya. Dan ibunda Siti Sawiyah Siregar tercinta atas doa dan upaya, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan air mata, yang selama ini telah berjuang demi anak-anaknya hingga nantinya bisa menjadi apa yang diharapkan dan dicita-citakan menjadi anak yang sholeh-shalehah. Beserta kepada seluruh keluarga besar nenek M. Nasir Hasibuan dan Siti Aisyah Harahap, udak Mirwan Rizani Nasution dan nanguda Wina Sari Batubara, bou Zerni Khairani Nasution, Irma Suryani Nasution, dan Nita Handayani Nasution yang sudah mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan mereka.

9. Terima kasih kepada teman sejawat perjuangan skripsi kos ijo Leli Kusuma Batubara, Meliani Batubara, Tuti Muliana Harianja, Marwani Harahap yang turut serta membantu dan meyemangati penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman KEDUBES Ahsan 2015 khususnya untuk (rahmadhani Lubis dan Atikah Lubis) yang sudah mensupport dan mendoakan penulis untuk tetap bersabar dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan mereka.
11. Buat teman- teman HTN-2 Unggul angkatan 2015 dan rekan-rekan mahasiswa seluruhnya khususnya untuk (Isra Liani Siregar, Siti Saadah Siagian, Rodia Amanah Hasibuan, Rahmad Siregar dan Anugrah Al-Basyir Lubis), terima kasih atas dukungan, motivasi dan saran yang kalian berikan kepada penulis. Mudah-mudahan allah mempermudah segala urusan kita, Amin.
12. Ucapan terima kasih untuk teman- teman KAMMI Padangsidimpun Tuanku Imam Lelo dan Al-Whathaniyah dan PD KAMMI Padangsidimpun khususnya untuk (Abdul Manan Nasution, S.Sos, selaku Ketua PD KAMMI Padangsidimpun, Idriswan Siregar, S.Pd, selaku Sekjend PD KAMMI padangsidimpun, Ika Herawati, S.Sos, selaku Bendahara PD KAMMI Padangsidimpun, Maryam Harahap, selaku Kabid Kaderisasi PD KAMMI Padangsidimpun, Syafrida, S.E, selaku Kabid Humas PD KAMMI Padangsidimpun dan Mora Pemimpin Harahap, M.Pd, selaku Kabid DKP PD KAMMI Padangsidimpun) yang kesemuanya adalah teman seperjuangan di PD KAMMI padangsidimpun.
13. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan di DEMA IAIN Padangsidimpun Kabinet Hakuna Matata Kita Pasti Bisa periode 2018-2019 semoga kedepannya kita semua menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan wawancara sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi dan melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Padangsidempuan, Agustus 2019
Peneliti

Rika Desriana
NIM. 15 103 00052

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	.. ’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	a	A
	Kasrah	i	I
	ḍommah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥah dan ya	ai	a dan i
	fatḥah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kersmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetekan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Rika Desriana
Nim : 15 103 00052
Judul Skripsi : Peran Masyarakat Panyabungan Kota terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Persoalan pengelolaan lingkungan hidup, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan atau peran serta masyarakat juga sangat penting dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti yang tertera pada pasal 70 UUPPLH bahwa “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Peran masyarakat tercermin pada pemberian saran, pendapat dan usul terhadap langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keberatan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak atau mengganggu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran masyarakat Panyabungan Kota terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Panyabungan, khususnya pada Pasal 70 yaitu peran masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Apa saja peran yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menangani dan menanggulangi lingkungan yang menyebabkan penyakit malaria?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bercorak ke penelitian lapangan (*field research*), untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan penelitian ini menggunakan metode *interview* atau wawancara, dokumentasi dan tahap pengolahan data penelitian ini menggunakan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat Panyabungan Kota adalah melakukan gotong royong sekali 3 bulan, melaporkan seseorang atau badan hukum yang merusak dan mencemari lingkungan dan meminimalisir membuang sampah-sampah plastik. Keturutsertaan masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup sudah cukup terlaksana sekitar 65%, hal tersebut dianalisis berdasarkan program-program yang telah dijalankan oleh masyarakat. Pemerintah membuat rencana atau program 3M (mengubur, menguras dan menutup), melakukan *poging* (penyemprotan) di berbagai tempat yang terindikasi sebagai tempat sarang berkembangbiaknya nyamuk *anopheles*.

Kata Kunci : Peran Masyarakat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	7
D. Batasan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
1. Pengertian Peran	12
2. Peran Masyarakat	17
3. Lingkungan Hidup	25
4. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
2. Jenis Penelitian	39
3. Sumber Data	40
4. Teknik Pengumpulan Data	42
5. Teknik Pengolahan Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	45
1. Topografi Wilayah Penelitian	45
2. Data Kependudukan dan Mata Pencarian.....	47
3. Agama.....	47
4. Iklim.....	47
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	48
1. Peran masyarakat Panyabungan Kota agar turut serta melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.....	48
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Panyabungan khususnya dalam pasal 70 yaitu peran masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.....	52
3. Peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani dan menanggulangi lingkungan yang menyebabkan	

penyakit malaria.....	55
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
1. Peran masyarakat Panyabungan Kota agar turut serta melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.....	56
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Panyabungan khususnya dalam pasal 70 yaitu peran masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.....	61
3. Peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani dan menanggulangi lingkungan yang menyebabkan penyakit malaria.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tahapan hubungan manusia dengan lingkungan ditunjukkan bahwa seluruh aspek budaya, perilaku bahkan nasib manusia dipengaruhi, ditentukan dan tunduk pada lingkungan. Maka dalam persoalan lingkungan hidup, manusia mempunyai peranan yang sangat penting. Karena segala rutinitas manusia itu sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”¹ Dengan demikian, batas ruang lingkup lingkungan hidup itu amatlah luas meliputi; lingkungan alam hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan bertambahnya kepadatan penduduk yang semakin pesat, semakin bertambah pulalah kebutuhan akan sumber-sumber alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sehingga, masyarakat tidak menyadari bahwa kekayaan alam yang melimpah itu memiliki keterbatasan dalam memenuhi keberlangsungan hidup mereka. Karena keterbatasan tersebut, banyak sekali yang membuat jalan pintas buruk untuk memenuhi kebutuhannya, seperti halnya menebang pohon secara

¹Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

sembarangan, membuang limbah sampah rumah tangga ke sungai, pembakaran hutan secara liar dan lain sebagainya. Sehingga, hal itu akan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang pada akhirnya, kesemua itu akan berdampak dan merugikan manusia itu sendiri. Bukan hanya itu, hal itu juga akan memicu atau menyebabkan bencana datang, seperti; banjir, tanah longsor dan lain-lain.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, sebagaimana yang tertera dalam Qs. Ar-Ruum: 41 bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri akan merasakan sendiri akibat yang ditimbulkan oleh ulahnya tersebut. Sebagaimana bunyinya:²

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Qs.Ar-Ruum: 41)

Pada zaman dahulupun sangat banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan ulah manusia itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadist Shahih Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW pernah menceritakan kisah seorang Nabi yang menghancurkan satu kampung serangga hanya karena digigit satu semut. Lalu, Allah SWT menegurnya dan tidak membenarkan perbuatan itu seraya berfirman “Kamu telah

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Special For Woman*, Syaamil Qur'an, (Bandung, PT .Syigma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 408.

membumihanguskan satu ummat semut dari berbagai ummat lainnya yang senantiasa bertasbih.” Seandainya ia hanya membunuh semut yang menggigitnya, ia tidak ditegur dan dicela, tetapi ia telah dikuasai oleh amarahnya.³ Tidak hanya itu, dalam sebuah riwayat muslim juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang membuang air kecil di air yang menggenang. Karena jika itu dipakai untuk berwudhu’ atau mandi akan menyebabkan penyakit yang akut.

Berdasarkan riwayat hadist di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada sebuah makna tersirat dalam mencegah pencemaran lingkungan dalam skala besar dan terencana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti; membuang limbah industri, limbah rumah tangga atau kegiatan masyarakat yang tidak memperdulikan keselamatan lingkungan serta masyarakat lainnya. Dan mereka tidak memikirkan akan ancaman yang timbul akibat dari perbuatan tersebut. Membuang air kecil ke air yang menggenang saja Rasulullah melarang, karena akan menyebabkan penyakit akut. Apalagi membuang sampah ke selokan yang dapat menyebabkan nyamuk *Anopheles* penyebab malaria berkembangbiak, bahkan bila dibiarkan berlama-lama tumpukan sampah tersebut dapat menyebabkan banjir. Fenomena terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia dapat kita saksikan sendiri, seperti; banjir, tanah longsor, krisis pangan global, munculnya penyakit-penyakit baru yang sulit disembuhkan.

Oleh sebab itu, pemerintah memandang hal tersebut mesti dibuat sebuah kebijakan yang secara tegas melarang tiap individu atau kelompok yang secara sembarangan merusak kelestarian lingkungan hidup yang ada. Hingga pemerintah

³Shahih Imam Bukhari, Kitab Al-Jihad, bab Al-Khael Ma’qud Fi Nawaashiha Al- Khair Ila Yaum Al-Qiyamah, hadist No. 2694.

membuat dan memberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai suatu aksi nyata, agar lingkungan hidup tetap berada dalam sifat kelestarian dan keserasiannya.

Secara teori dan prakteknya, pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Pelaku bisnis (swasta) dan masyarakat juga sangat berperan penting dalam melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.⁴ Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”⁵ Peran aktif yang dimaksudkan adalah masyarakat didorong untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran serta dari masyarakat sangat diharapkan oleh pemerintah karena dapat membantu dan mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup, sehingga ekonomi pembangunan dalam suatu negara berkembang secara efektif dan efisien dan tentunya kehidupan negara tersebut sejahtera.

Namun realitanya, pada saat ini masyarakat tidak lagi berperan aktif dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Malahan, masyarakat merusak dan mencemari lingkungan hidup yang justru akan berdampak pada mereka sendiri. Misalnya, membuang sampah ke selokan hingga ketika saat hujan deras

⁴Jurnal Lingkungan Hidup dan Pertambangan Serta Peran Masyarakat, diunduh tanggal 09 Desember 2018, pukul: 17.36 WIB.

⁵Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

mengguyur pemukiman tersebut, air tidak mengalir karena endapan sampah yang mengendap di selokan. Hal ini mungkin terlihat sepele oleh masyarakat umum, hingga tidak menyadari bahwa ini akan berefek terjadinya bencana alam, seperti; banjir.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/proses alam yang berbentuk padat.”⁶ Akibat dari terlalu seringnya masyarakat membuang sampah ke selokan yang lama kelamaan akan menumpuk, sehingga perlu dilakukannya pengelolaan untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti banjir. “Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.”⁷

Sekarang, Panyabungan masuk kategori endemik malaria di Mandailing Natal Sumatera Utara, disebabkan karena masyarakat membuang sampah ke selokan bahkan ke sungai. Air yang menggenang di selokan bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk *Anopheles*. Efek negatif yang ditimbulkan adalah masyarakat terkena penyakit Malaria atau Demam Berdarah (DBD). Karena tumpukan sampah yang dibuang ke selokan, menyebabkan air menggenang dan tidak mengalir sehingga lingkungan tersebut suhunya menjadi lembab.

Faktor lingkungan yang tidak bersih sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangbiakan nyamuk *anophles*, semisal membuang sampah ke selokan sehingga air menggenang. Di genangan air tersebut (seperti;

⁶Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁷Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

lagun, aliran sungai, rawa, empak dan tambak) sering ditemukan jentik vektor, perindukan nyamuk ini akan berpengaruh terhadap terjadinya malaria bila jarak pemukiman penduduk sangat dekat.

Penduduk yang bertempat tinggal di sekitar tempat perindukan nyamuk beresiko 2,31 kali untuk terserang malaria daripada penduduk yang tempat tinggalnya tidak ada perindukan nyamuk.⁸ Menurut James K.I dalam penelitiannya mengatakan bahwa mereka yang tinggal dalam jarak <100m dari genangan air yang mengandung jentik mempunyai resiko 6,827 kali lebih besar menderita penyakit malaria dibandingkan dengan mereka yang tinggal pada jarak >100m dari genangan air.⁹

Ini merupakan dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup karena terjadinya kerusakan ataupun pencemaran lingkungan adalah timbulnya ancaman terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya sistem alami.¹⁰ Namun demikian, kemungkinan masyarakat masih belum paham sepenuhnya apa dan bagaimana peran mereka dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Sehingga hal ini perlu dikaji secara detail bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait peran masyarakat pada pasal 70 yaitu peran masyarakat.

⁸ Sutarto, Eka Cania B, *Faktor Lingkungan, Perilaku dan Penyakit Malaria*, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung, Jurnal AgromedUnila Vol. VI No. 1, 2017.

⁹ Imbiri, J.K, *Analisis Faktor Resiko Malaria di Wilayah Kerja Puskesmas Hamadi Kota Jayapura*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol II No 2, 2012.

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penulis memandang penting melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Untuk itu, penulis akan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Masyarakat Panyabungan Kota Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis rumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana peran masyarakat Panyabungan Kota agar turut serta dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Panyabungan, khususnya pada Pasal 70 yaitu peran masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
3. Apa saja peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani dan menanggulangi lingkungan yang menyebabkan penyakit malaria?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan kata-kata yang dipakai dalam proposal ini penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹¹ Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menalankan peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat.
2. Perlindungan dan Pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dapat dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”¹²
3. Lingkungan Hidup adalah segala benda, kondisi dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia.¹³

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terpapar diatas diperoleh gambaran permasalahan serta mengingat Undang-Undang tersebut terdapat banyak pasal-pasal, maka peneliti memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus pada Peran Masyarakat yang terdapat pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 735.

¹²Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹³Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1979), hlm. 80.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian yang berjudul “Peran Masyarakat Panyabungan Kota Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)” adalah pembuatan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat Panyabungan Kota terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (studi Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
2. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Panyabungan.
3. Untuk mengetahui apa saja peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani dan menanggulangi lingkungan yang menyebabkan penyakit malaria.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah terlebih masyarakat

untuk mengetahui dan memahami bagaimana perannya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta dapat dijadikan sebagai bahan yang memuat data empiris sebagai dasar penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan agar masyarakat dapat berkontribusi serta memberikan sumbangsuhnya untuk turut serta membantu program pemerintah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, khususnya lingkungan sekitarnya sendiri. Supaya kedepannya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang menimpa wilayah pemukiman yang disebabkan oleh tangan-tangan yang merusak lingkungan dan tidak bertanggung jawab.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II merupakan bab yang memuat tentang Landasan Teori yang terdiri dari kerangka teori mengenai pengertian peran, peran masyarakat, lingkungan hidup, peran manusia terhadap lingkungan dan penelitian terdahulu.

Bab III merupakan bab yang memuat tentang Metodologi Penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan bab yang memuat tentang Hasil Penelitian mengenai deskripsi wawancara mengenai peran masyarakat Panyabungan Kota terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan apa saja peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani dan menanggulangi lingkungan yang menyebabkan penyakit malaria.

Bab V merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Peran

Secara etimologi, peranan berarti bagian yang dimainkan seorang pemain dalam suatu kegiatan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif segala yang dibebankan kepadanya. Atau Tindakan atau perangkat tingkah seseorang atau pemain dengan memiliki sifat istimewa yang mampu menggerakkan suasana yang baik dalam suatu peristiwa.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto peran yaitu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁵ Hakekatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, jenis-jenis peran ini diantaranya sebagai berikut:¹⁶

- a. Peran Aktif ialah peran yang dilakukan seseorang secara absolut atau selalu aktif dalam tindakan yang dia lakukan di dalam organisasi atau lembaga sosial yang dimilikinya. Keaktifan ini sendiri dapat diukur melalui bentuk kehadiran.
- b. Peran Partisipasif ialah peran yang dilakukan yang hanya berdasarkan waktu-waktu tertentu. Definisi berlawanan dengan peran aktif, karena

¹⁴W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 735.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 243.

¹⁶Ibid., hlm. 246.

umumnya kondisi peran partisipatif dilakukan dalam wacana objek bukan sebagai subjek.

- c. Peran Pasif yaitu peran yang tidak dilakukan. Pengertian ini tentu saja mengindikasikan bahwa peran pasif ialah peran yang hanya dipergunakan sebagai simbol dalam keadaan tertentu yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Syarat-syarat peran mencakup tiga hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok yang akan menimbulkan interaksi antar masyarakat. Timbulnya interaksi ini, maka muncullah peran.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan peran adalah suatu sikap atau tingkah laku seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang. Setiap

orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peran memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a. Peranan nyata adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. Peranan yang dianjurkan adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru dan diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. Ketegangan peranan adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan, dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan pelaksanaan peran dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Peran yang diharapkan adalah peran seseorang yang diharapkan dilaksanakan dengan secermat-cematnya dan peranan ini tidak bisa ditawar dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan. Seperti; hakim, diplomatik, bupati dan lainnya.
- b. Peranan yang disesuaikan adalah peranan yang dilaksanakan sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu. Seperti imam dan makmum, penolong dan ditolong dan lainnya.

Persoalan pengelolaan lingkungan hidup, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan atau peran serta pihak swasta dan masyarakat juga sangat penting dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Sebab setiap orang dalam hal ini mempunyai hak dan kewajiban berperan serta yang sama dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana yang tertera pada pasal 70 UUPPLH “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Terutama dalam hal ini adalah meletakkan peran serta atau partisipasi masyarakat sebagai bagian dari hak atas lingkungan (turunan dari HAM), yang dengan demikian seharusnya berimplikasi pada adanya jaminan hukum terhadap pelaksanaannya. Dengan adanya peran setiap orang maupun kelompok dan organisasi masyarakat dapat memberikan motivasi yang kuat untuk bersama-sama mengatasi berbagai masalah lingkungan hidup dan

mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk dapat melakukan tindakan-tindakan perlindungan lingkungan hidup perlu mendapat perhatian yang lebih karena untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Menurut Waluyo, peran serta masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat dalam proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang terjadi.¹⁷ Peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut.

2. Peran Masyarakat

Peran Serta masyarakat atau partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Partisipasi masyarakat dapat pula diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan

¹⁷Waluyo, Pribadi, *Peran serta Masyarakat Dalam Kehidupan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 33.

tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Secara sederhana partisipasi masyarakat dapat pula diartikan sebagai upaya terencana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pihak yang akan memperoleh dampak (positif atau negatif) ikut mempengaruhi arah dan pelaksanaan kegiatan, dan tidak hanya menerima hasilnya. Dengan demikian partisipasi merupakan suatu aktifitas yang melibatkan semua aspek, proses aktif dan inisiatif yang diwujudkan sebagai kegiatan nyata meliputi kemauan, kemampuan dan adanya kesempatan untuk turut serta (berpartisipasi).

Peran masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Di dalam hal ini masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program kesehatan masyarakatnya. Lembaga atau wadah yang ada di masyarakat hanya dapat memotivasi, mendukung dan membimbingnya.¹⁸ Mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat bukan pekerjaan mudah. Partisipasi masyarakat memerlukan kemampuan, kesempatan, dan motivasi. Berbagai tingkatan partisipasi atau peran serta masyarakat antara lain;

¹⁸Jurnal HAFIDZ MA'RUF, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat*, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2016.

- a. Peran serta karena perintah atau terpaksa.
- b. Peran serta karena imbalan baik dalam bentuk imbalan materi atau imbalan kedudukan.
- c. Peran serta karena identifikasi atau rasa ingin memiliki.
- d. Peran serta karena kesadaran. Peran serta atas dasar kesadaran tanpa adanya paksaan atau harapan dapat imbalan.
- e. Peran serta karena tuntutan akan hak dan tanggung jawab.

Peran Serta Masyarakat dapat diwujudkan dengan beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Tenaga, seseorang berperan serta dalam kegiatan kelompok dengan menyumbangkan tenaganya. Misalnya menyiapkan tempat, peralatan dan sebagainya.
- b. Materi, seseorang berperan serta dalam kegiatan kelompok dengan menyumbangkan materi yang diperlukan dalam kegiatan kelompok tersebut. Misalnya; uang, pinjaman tempat dan sebagainya.

Faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Perilaku individu dipengaruhi oleh berbagai hal seperti:
 - 1) Tingkat pengetahuan dan keyakinan.
 - 2) Sikap mental.
 - 3) Tingkat kebutuhan.
 - 4) Tingkat keterikatan dalam kelompok.
 - 5) Tingkat kemampuan sumber daya yang ada.

b. Perilaku masyarakat dipengaruhi oleh keadaan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan agama. Keadaan dan struktur politik dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yang selanjutnya akan mewujudkan peran serta masyarakat. Secara umum pengembangan peran serta masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penggalangan, pemimpin dan organisasi di masyarakat melalui dialog untuk mendapatkan dukungan.
- b) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenal dan memecahkan masalah keluarga maupun masyarakat dengan mengenali dan menggerakkan sumber daya yang dimiliki.

Menurut Canter, Cormick, Goulet dan Wingert dalam bukunya Waluyo merinci peran serta masyarakat sebagai berikut:¹⁹

a. Peran Serta Masyarakat sebagai suatu Kebijakan

Peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan.

b. Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi

Peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Hal ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan

¹⁹Ibid, hlm. 35.

kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.

c. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi

Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.

d. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

e. Peran Serta Masyarakat sebagai Terapi

Menurut persepsi ini, peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk mengobati masalah-masalah psikologis masyarakat. Seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peran sertanya masyarakat dapat diarahkan sebagai cara yang paling baik dan adil untuk mencapai hasil akhir yang disesuaikan secara bersama dalam masyarakat dan memuaskan para pihak. Menurut Hardjosoemantri mengemukakan bahwa perlibatan peran masyarakat dapat ditunjukan untuk:²⁰

- a. Memberikan informasi kepada pemerintah tentang lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan kesedian masyarakat untuk menerima keputusan tentang lingkungan hidup.
- c. Membantu melindungi dan menjaga lingkungan hidup.
- d. Membantu perlindungan hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 UUPPLH disebutkan, peran masyarakat dapat berupa;

1. Pengawasan sosial.
2. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan.
3. Penyampaian informasi atau laporan.

Dimensi peran masyarakat tercermin pada pemberian saran, pendapat dan usul terhadap langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keberatan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak atau mengganggu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menyampaikan pengaduan kepada lembaga penegak hukum atau instansi yang berwenang apabila menemukan tindakan yang merusak lingkungan hidup atau ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan kenyataan. Peran masyarakat dilakukan untuk:²¹

²⁰Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1986), hlm. 2.

²¹Lihat Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dengan diberikannya kebebasan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam melindungi dan mengelola lingkungan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat diminimalisir atau bahkan tertuntaskan. Hal ini, perlu diperhatikan secara global oleh aparat pemerintah untuk selalu melibatkan masyarakat, agar kebijakan yang telah dibuat dan diundangkan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.

Proses peran serta masyarakat haruslah terbuka untuk umum, perannya yakni dengan cara mendokumentasikan perbuatan keputusan badan Negara. Sehingga mampu menyediakan sarana yang memuaskan, jika masyarakat bahkan pengadilan merasa perlu melakukan pemeriksaan atas pertimbangan yang telah diambil ketika membuat keputusan tersebut. Yang pada akhirnya akan dapat memaksa adanya tanggungjawab dari badan negara

tersebut atas kegiatan yang dilakukannya. Selain memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Dengan adanya peran serta masyarakat akan membantu perlindungan hukum. Bila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil kemungkinan pengajuan perkara ke pengadilan. Karena masih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri melihat perlu dipenuhinya syarat-syarat berikut agar peran serta masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna, diantaranya:

- a. Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya.
- b. Informasi lintas-batas dengan mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia, maka ada kemungkinan kerusakan lingkungan di satu daerah akan pula mempengaruhi provinsi atau negara tetangga. Dengan demikian pertukaran informasi dan pengawasan yang melibatkan daerah-daerah terkait menjadi penting.
- c. Informasi tepat waktu yaitu suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi yang sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil. Sehingga, masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan dan mengusulkan alternatif-alternatif pilihan.

- d. Informasi yang lengkap dan menyeluruh walau isi dari suatu informasi akan berbeda tergantung keperluan bentuk kegiatan yang direncanakan, tetapi pada intinya informasi itu haruslah menjabarkan rencana kegiatan secara rinci termasuk alternatif-alternatif lain yang dapat diambil.
- e. Informasi yang dapat dipahami seringkali pengambilan keputusan dibidang lingkungan meliputi masalah yang rumit, kompleks dan bersifat teknis ilmiah, sehingga haruslah diusahakan informasi tersebut mudah dipahami oleh masyarakat awam. Metode yang sering digunakan adalah kewajiban untuk membuat uraian singkat atas kegiatan yang dilakukan.

3. Lingkungan Hidup

Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatan yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.²²Lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepadaseluruh bangsa Indonesia merupakan rahmat yang tidak terhingga yang harus kita jaga kelestariannya untuk dapat menunjang kelangsungan hidup itu sendiri.

Agama sebagai sumber nilai, moralitas dan spiritual bagi masyarakat pendukungnya merupakan salah satu faktor strategis yang turut mempengaruhi pandangan masyarakat tentang lingkungan hidup.

²²Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku II*, (Bandung: Nasional Binacit, 1985), hlm. 201.

Karena itu, konsep-konsep dan ajaran agama mempunyai arti penting bagi pengembangan kesadaran kelestarian lingkungan hidup. Dalam kaitan ini, islam sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian masyarakat akan ikut mempengaruhi konsep pandangan tentang lingkungan hidup. Alam dan kehidupan merupakan lingkungan hidup manusia dalam sistem alam semesta. Dengan sistem nilai dan norma tertentu manusia dapat merubah alam menjadi suatu sumber kehidupan yang positif (manfaat) maupun negatif (mudarat), yang lalu memiliki dampak pada alam. Dampak manfaat akan membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan atau kemuliaan. Sedang dampak mudarat biasanya akan menyebabkan kehancuran kehidupan manusia sendiri.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, selaras, serasi, dan seimbang. Hal ini berhubungan erat dengan hak asasi manusia, sebab setiap orang pada dasarnya berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat dibutuhkan masyarakat untuk kesehatan dan kenyamanan hidup sampai generasi mendatang dan akhir zaman.

Peran lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dari seluruh sisi kehidupan manusia. Manusia bernafas mendapat cahaya karena ada udara dan matahari, demikian juga kebutuhan manusia mencari makan, minum, membuat rumah, yang kesemuanya diperoleh dari lingkungan.

Maka, kehadiran lingkungan sangat menentukan dan berperan penting dalam memenuhi keberlangsungan hidup manusia. Secara umum lingkungan dibagi dalam tiga bentuk yang dominan yaitu;²³

- a. Lingkungan alam yaitu lingkungan yang bersifat alami dan merupakan kandungan dari alam ini seperti; air, oksigen dan karbon monoksida dan lain-lain.
- b. Lingkungan buatan yaitu lingkungan dari hasil rekayasa manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan fisiknya seperti; jalan, jembatan, gedung, taman hiburan dan lain-lain.
- c. Lingkungan sosial budaya yaitu lingkungan yang timbul akibat dari bersosialisasi di masyarakat.

Menurut M. Arifin Ilham menyatakan bahwa peran lingkungan sangat menentukan bagi terbentuknya masyarakat yang berkesejahteraan, baik lahir maupun bathin. Hal tersebut dapat memberikan bahwa jika lingkungan hidup disekitar kondisinya tidak memadai, tidak nyaman dan dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat akan dapat sulit dirasakan bagi masyarakat. Penggunaan sumber daya alam yang selalu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, hingga masyarakat tidak lagi memperhatikan daya dukung lingkungan, akibatnya lingkungan rusak dan bencanapun terjadi.

²³Jurnal Marulita Yuliana Sidabukke, *Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Universitas Airlangga.

Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup, akibat dari rusaknya lingkungan karena perbuatan atau tindakan manusia. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²⁴

Mengingat karena semua kerusakan atau pencemaran lingkungan di dunia ini disebabkan karena ulah tangan manusia, maka dalam pencegahan ini haruslah diingat hal-hal yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan hidup diantaranya adalah:

- a. Penggundulan hutan secara liar yang dapat mengakibatkan banjir, erosi, tanah longsor dan sebagainya.
- b. Membuang sampah sembarangan, limbah industri yang mengakibatkan pencemaran air, sumber penyakit dan dapat memusnahkan habitat hewani dan sebagainya.
- c. Polusi udara menyebabkan menyebarnya penyakit bagi makhluk hidup.
- d. Perbuatan maksiat yang dapat mengakibatkan penyakit sosial, dekadensi moral.²⁵

Untuk mengatasi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup adalah manusia itu sendiri, karena manusialah yang memiliki kemampuan

²⁴Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁵M. Muhtarom Ilyas, *Jurnal Sosial Humaniora Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam* Vol. 1 No. 2, November 2008.

untuk mengubah lingkungan sekitarnya. Maka, adapun hal-hal yang harus diketahui dalam mengatasi pencemaran tersebut adalah:

- a. Tidak berlebihan dalam menebang hutan dan segera menerapkan sistem go green (penumbuhan baru tanaman hijau) agar tidak mengurangi keseimbangan dan fungsi kelestarian lingkungan hidup.
- b. Memanfaatkan sampah dan limbah industri.
- c. Mengurangi segala kegiatan yang dapat mencemari udara.
- d. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan mengembalikan pada ajaran islam.

Pengelolaan lingkungan merupakan suatu usaha secara sadar untuk memelihara, melindungi dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup manusia sampai pada tingkat kesejahteraan dan keadilan sosial. Pengertian Pengelolaan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah pengurusan atau penyelenggaraan,²⁶ sedangkan pengertian secara yuridisnya adalah upaya sistematis dan terpadu yang dapat dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²⁷

²⁶Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 650.

²⁷Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini bahwa dari suatu pengaturan tersebut dapat terletak pada segi pengelolaan lingkungan hidup. Untuk melakukan suatu perlindungan dan pengelolaan maka diperlukan suatu asas. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, ada 14 asas yang diperlukan dalam melakukan suatu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut: “Tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.”

Dalam pengelolaan lingkungan hidup ditegaskan pula kewenangan negara, yaitu hak menguasai dan mengatur oleh negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, memberikan wewenang untuk mengatur pengembangan, penggunaan kembali (daur ulang), penyediaan, pengelolaan dan pengawasan melalui perbuatan hukum dan mengatur pajak serta retribusi lingkungan.

Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 3 tentang tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah pemanfaatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dibebankan kepada manusia sebab Allah telah menciptakan manusia dari bumi (tanah) dan menjadikan manusia sebagai pemakmurnya. Amanat Allah yang dibebankan kepada manusia ialah memakmurkan bumi ini dengan kemakmuran yang mencakup segala bidang menegakkan masyarakat insani yang sehat dan membina peradaban insani yang menyeluruh, mencakup semua segi kehidupan sehingga dapat mewujudkan keadilan hukum ilahi di bumi tanpa paksaan dan kekerasan tapi dengan pelajaran dan kesadaran sendiri.

Misi manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah memelihara lingkungan hidup dilandasi dengan visi bahwa manusia harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Adapun tolak ukur pencapaian misi ini adalah mutu lingkungan. Maka, kerusakan lingkungan terjadi merupakan cerminan dari turunnya kadar keimanan manusia. Manusia sebagai faktor dominan dalam perubahan lingkungan baik dan buruknya dan segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan dan alam. Di dalam Al-Qur`an dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut pelakunya adalah manusia karena eksploitasi yang dilakukan manusia

tidak sebatas memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan tidak mempertimbangkan kelangsungan lingkungan dan keseimbangan alam tetapi lebih didasarkan pada faktor ekonomi, kekuasaan dan pemenuhan nafsu yang tidak bertepi. Karena faktor dominan manusia terhadap alam terutama kerusakan lingkungan yang ada, maka Allah mengingatkan dalam Qs. Al - A`raf ayat 56 :²⁸

رَحْمَتٍ إِنَّهُ يَظُنُّ وَأَدْعُوهُ إِصْلَحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُ وَأَوَّلًا
 ٢٦ الْمُحْسِنِينَ مِنْ قَرِيبٍ اللَّهُ

artinya: *“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”* (Qs. Al-A`raf: 56).

Hak atas lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan yang berlandaskan pada asas kelestarian, hak atas lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan obyektifitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak-hak tersebut telah ditetapkan di dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

²⁸Departemen Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit Wali, 2010), hlm. 157.

a. Hak Mendapatkan Pendidikan Lingkungan Hidup

Suatu proses untuk dapat membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan. Dan segala masalah yang berkaitan dengannya, masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi maupun secara kolektif, dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan pada saat ini.

b. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup

Hak ini diberikan kepada setiap orang warga masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya dampak negatif lingkungan hidup dari rencana kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah yang mempunyai suatu kegiatan pembangunan yang rentan terhadap kondisi lingkungan hidup.

c. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan dalam hubungannya dengan perbuatan pencegahan terhadap dampak negatif lingkungan hidup. Sehingga perlindungan dan pengelolaan agar dapat menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Hak ini sebaiknya dapat disadari oleh setiap orang maupun keluarga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak bergantung kepada

tindakan pemerintah, kesadaran akan lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi juga harus memperhatikan kewajiban setiap orang untuk dapat menghormati hak-hak orang lain atas lingkungan yang baik dan sehat.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan atau perkembangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kehidupan. Semua aktivitas perekonomian dalam masyarakat maupun kegiatan kemasyarakatan pada umumnya, serta kegiatan sosial budaya dan sosial politik, tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek, jika keuntungan saat ini diperoleh melalui cara-cara atau langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, jika hal itu tercermin dalam perumusan kebijakan berarti kebijakan tersebut bisa dikatakan bertentangan dengan konstitusi, jika hal itu tercermin dalam tindakan pemerintah, maka hal itu juga bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, pada alam diakui adanya kekuasaan dan hak-hak asasinya sendiri yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Menurut Ali Yafie, ada dua landasan dalam fiqh al-bi'ah yaitu pertama, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman, kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap

kelangsungan lingkungan hidup. Kedua, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang berakal dan baligh, melakukannya adalah ibadah, ditegaskan dalam hadis sebagai berikut :

فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْزًا فَأَكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

artinya: *“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, lalu tanaman itu dinamakan manusia, binatang maupun burung melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat.”*(HR. Imam Muslim).

Fiqh al-bi’ah menempatkan manusia sebagai khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi, fiqh al bi’ah menempatkan manusia adalah sebagai wakil Tuhan yang mana wajib bertanggung jawab atas kelestarian dan pengelolaannya. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk menunjang kehidupannya, sehingga manusia memiliki tanggung jawab merawat dan menjaga kelestariannya. Fiqh lingkungan (*fiqh al-bi’ah*) akan menjadi pandangan untuk kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Hatim Ghazali berpendapat terkait ekologi sebagai doktrin ajaran yang berarti wacana lingkungan bukan pada cabang (*furu*), tetapi merupakan doktrin utama (*ushul*) ajaran Islam.²⁹ Telah dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa pemeliharaan lingkungan hidup seperti halnya dengan menjaga lima tujuan dasar dari agama Islam. Kelima tujuan dasar itu dapat terjawabantahkan apabila lingkungan serta alam semesta mendukungnya.ia juga berpendapat bahwa belum sempurna iman

²⁹Firi Noor, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Biah, Jurnal Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 3, No. 1, 2018.

seseorang jika tak peduli terhadap lingkungan. Iman seseorang tidak hanya dinilai berdasarkan banyaknya ritual semata. Akan tetapi, juga menjaga serta pelestarian lingkungan merupakan hal yang sangat mendasar dalam penyempurnaan iman seseorang. Nabi bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadits tersebut memperlihatkan bahwa kebersihan adalah salah satu unsur dari pemeriharaan lingkungan merupakan sebagian daripada iman. Selain itu, jika ditinjau dari segi *qiyas aulawi*, menjaga lingkungan, sungguh sangat terpuji di hadapan Tuhan.

Alam diciptakan oleh Tuhan untuk manusia, termasuk segala sumber dayanya baik yang terpendam di dalam tanah, di laut, di udara maupun yang terhampar di permukaan bumi. Adalah hak manusia untuk memanfaatkan segala sumber daya tersebut, akan tetapi dia juga harus ingat bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya alam diciptakan oleh Tuhan sebagai suatu bentuk pelajaran yang dengan pelajaran itulah manusia akan lebih mengenal Tuhannya.³⁰ Di samping itu, manusia juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem dan tidak membuat kerusakan-kerusakan, baik terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan maupun jenis-jenis makhluk lain kecuali jika memang dia menobatkan dirinya sebagai manusia munafik yang tercela.

Perubahan-perubahan yang dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas makhluk lain adalah perubahan-perubahan yang bersifat alami yang senantiasa berada dalam rentangan antara batas maksimum dan minimum,

³⁰ Johni Najwan, *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Universitas Indonesia Press, 2015.

sehingga proses daur materi dan transformasi energi berlangsung secara serasi. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang berstrategi hidup “K”, yaitu suatu strategi hidup di mana manusia memperhatikan batas daya dukung lingkungannya, yang ditandai dengan jumlah kelahiran bayinya yang hanya satu setiap kali melahirkan, dan bayi itu dalam keadaan lemah sehingga harus dilindungi, diasuh, dan dipersiapkan agar nantinya bisa hidup mandiri²³. Dengan demikian manusia seharusnya tidak memiliki masalah dengan lingkungannya. Keterasingan dan pelarian diri manusia dari hakikat dirinya adalah yang mendorongnya untuk mengkonsumsi sumber daya alam melebihi kebutuhannya dan melebihi daya dukung lingkungannya, dengan cara mengeksploitasi atau mencoba mengendalikan ekosistem atau memperpendek proses daur materi sehingga akhirnya justru mengganggu stabilitas ekosistem di mana dirinya terlibat.

Perubahan persepsi manusia tentang dirinya dari khalifah menjadi pewaris sah inilah yang membuatnya tidak bijaksana dalam menjalani kehidupan dan mengelola sumber daya alam yang disediakan untuknya. Oleh karena itu, dalam melakukan aktivitas hidupnya, manusia seharusnya memandang lingkungan hidupnya yang kompleks itu secara utuh menyeluruh dengan melihat susunan semua komponen dan fungsi masing-masing berdasarkan prinsip bahwa semua komponen tersebut saling berinteraksi, mempengaruhi dan berkaitan sehingga tercipta hubungan yang serasi antara dirinya dengan lingkungannya.

4. Penelitian Terdahulu

Setelah mengadakan penelaahan berbagai Jurnal atau karya ilmiah di kalangan mahasiswa atau peneliti lainnya, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi perbedaan fokus penelitian yang berbeda di antaranya yaitu:

- a. Suhendra Aditama meneliti tentang Kebijakan Walikotamadya Malang H.M. Soesamto tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 1988-1998.³¹ Hasil penelitiannya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bermula dari kesadaran beberapa negara di dunia tentang kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perkembangan industri kemudian memunculkan konsep pembangunan yang menyeimbangkan dengan lingkungan hidup. Indonesia memberikan respon terhadap isu tentang lingkungan hidup dengan menerapkan kebijakan terhadap pembangunan seluruh kota di Indonesia termasuk Kota Malang. Walikotamadya Malang H.M. Soesamto menggalakkan beberapa program kebijakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup seperti perbaikan kampung, meningkatkan kebersihan dan pengelolaan sampah serta keindahan kota. Kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya kualitas lingkungan dan memperoleh penghargaan Adipura selama 7 kali berturut-turut.

³¹Suhendra Aditama, *Kebijakan Walikotamadya Malang H.M. Soesamto tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 1988-1998*, (Universitas Negeri Surabaya, 2017).

- b. Ni Pande Putu Desi Astriani, Made Suksma Prijandhini Devi Salain meneliti tentang Sistem Perizinan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³² Hasil penelitian kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perizinan Lingkungan Hidup sangat berperan penting dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Makalah ini lebih lanjut akan membahas mengenai sistem Perizinan Lingkungan Hidup dan faktor-faktor penyebab dicabutnya Izin Lingkungan Hidup.
- c. I Made Elpera Yuda meneliti tentang Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Yogyakarta.³³ Hasil penelitiannya adalah peran yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha laundry sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Yogyakarta adalah pengawasan perizinan kegiatan usaha, penggunaan detergen usaha laundry dan proses pembuangan limbah laundry. Sejauh ini sudah berjalan, namun belum maksimal.

³²Ni Pande Putu Desi Astriani, Made Suksma Prijandhini Devi Salain, *Sistem Perizinan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Universitas Udayana, 2013).

³³I Made Elpera Yuda, *Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Yogyakarta*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan berlokasi di Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal yang beralamat di Komplek Perkantoran Payaloting, Parbaungan, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, serta dibeberapa desa yang dijadikan sampel untuk melakukan penelitian ini, seperti di Kelurahan Pidoli Dolok, Lintas Timur, Pagaran Sigatal. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2019-Juli 2019 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan pada fenomena di sekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis yang bercorak ke penelitian lapangan. Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan, yaitu:³⁴

- a. Pendekatan Undang-Undang, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

³⁴³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. Cetakan ke-11), hlm. 113.

- b. Pendekatan Kasus, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Pendekatan Historis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.
- d. Pendekatan Komparatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang atau putusan pengadilan suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai hal yang sama.
- e. Pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Berdasarkan pendapat Umar menyatakan bahwa data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil dari interaksi langsung antara peneliti dengan subjek. Dalam penelitian ini, data primer adalah data hasil wawancara atau *interview* dengan pihak-pihak terkait, masyarakat Panyabungan Kota, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Mandailing Natal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis melalui penelusuran kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan buku-buku serta artikel atau jurnal yang berkaitan dengan materi pokok pembahasan yang akan diteliti. Secara garis besar ada tiga macam sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan sumber hukum yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Yang dimaksud adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber-sumber data sebagai penunjang yang dijadikan sebagai bahan untuk menganalisa dalam pembahasan skripsi ini, yang berupa buku-buku dan bahan dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

3) Sumber Hukum Tersier

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui data-data elektronik, untuk mendukung dan mendapatkan informasi lebih banyak yang dianggap sebagai petunjuk maupun penjelasan tentang topik penelitian yang mencakup; kamus, ensiklopedia, situs-situs resmi internet dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara atau *interview* langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Data atau informasi diperoleh dengan mengadakan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:³⁵

a. Observasi

Observasi merupakan metode yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

b. Interview

Interview yaitu memperoleh keterangan yang dilakukan dengan wawancara. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Untuk penelitian ini, penulis mengadakan wawancara langsung dengan masyarakat Panyabungan Kota, Dinas Kesehatan Mandailing Natal dan Dinas Lingkungan Hidup Mandailing Natal yang lebih mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data atau dokumen yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan penelitian, sehingga memperoleh data yang sah dan pasti bukan berdasarkan perkiraan.

³⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 91.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik data primer dan data sekunder maka penulis akan menganalisis berbagai informasi yang didapatkan melalui hasil wawancara tersebut. Adapun teknik-teknik yang dilakukan dalam pengolahan data dengan cara:

a. Seleksi Data

Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

b. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yang sudah terkumpul yang meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan dan sebagainya.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

d. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian.

e. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hal ini bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti dalam rangka menemukan gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis mengenai peraturan, hukum dan fakta-fakta sebagaimana yang terjadi di lapangan.³⁶ Setelah data diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan dan analisis dokumen, semua itu akan diolah dengan cara dianalisa untuk menghasilkan data berupa pemaparan mengenai peran masyarakat panyabungan kota terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

³⁶Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI-Press, 1984), hlm. 96.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Topografi Wilayah Penelitian

Kabupaten Mandailing Natal dalam konstelasi regional berada di bagian selatan wilayah Provinsi Sumatera Utara pada lokasi geografis 0°10' - 1°50' Lintang Utara dan 98°50' -100°10' Bujur Timur ketinggian 0 –2.145 m di atas permukaan laut. Kabupaten ini merupakan bagian paling selatan dari Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Batas-batas wilayah kabupaten ini adalah :

- a. Batas bagian Utara: Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Batas bagian Timur : Kabupaten Padang Lawas
- c. Batas bagian Selatan: Provinsi Sumatera Barat
- d. Batas bagian Barat: Samudera Indonesia

Panyabungan ini memiliki luas wilayah $\pm 6.620,70 \text{ km}^2$ (662.069,00 Ha) atau 9,24% dari seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Muara Batang Gadis memiliki wilayah yang paling luas yakni 143.502 Ha (21,67%), sedangkan Kecamatan Lembah Sorik Marapi memiliki wilayah yang paling kecil yakni 3.472,37 Ha (0,52%).³⁸ Daerah Kabupaten Mandailing Natal dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

³⁸Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka 2016

a. Dataran rendah merupakan daerah pesisir, kemiringan 00 – 20 seluas 160.500 Ha (24,24%)

b. Daerah/dataran landai, kemiringan 20 – 150 seluas 36.385 Ha (5,49%)

Dataran Tinggi, kemiringan 150 – 400. Dataran tinggi terdiri 2 jenis, yaitu :

a. Daerah perbukitan, kemiringan 150 – 200 seluas 112.000 Ha (16,91%)

b. Daerah pegunungan, kemiringan 200 – 400 seluas 353.185 Ha (53,34%).

Topografi sangat mempengaruhi berfungsinya sistem drainase di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan di pinggir pantai, seperti halnya Kota Natal, yang bertopografi agak datar, kemiringan saluran yang dibuat agak landai. Hal ini mengakibatkan kecepatan air dalam saluran menjadi berkurang, dan kecepatan air di bawah 0,6 m/detik akan mengakibatkan timbulnya endapan-endapan lumpur yang membuat saluran menjadi dangkal. Apabila saluran lebih dangkal akhirnya menimbulkan banjir lokal. Untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara mengadakan pembersihan secara berkala.

Pada kawasan perkotaan yang di pinggir pantai, kemiringan sudah sangat kecil sekali dan elevasi saluran terkadang lebih rendah daripada air pasang tertinggi sehingga air laut masuk ke saluran drainase. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat dibuat waduk buatan di pantai yang dipisahkan dari air laut. Air dialirkan pada waduk ini, dan selanjutnya dipompakan ke laut.

2. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Panyabungan sekitar 84. 153 juta jiwa, laki-laki berjumlah 40. 735 juta jiwa dan perempuan berjumlah 43. 418 juta jiwa. Mata pencahariannya bertani, berkebun dan menambang emas.

3. Agama

Pada umumnya Kab. Mandailing Natal adalah berasal dari suku mandailing, hampir 90% masyarakat suku mandailing berada tinggal di Kab. Mandailing Natal. Adat dan istiadat suku mandailing masih diajarkan disana, dan hingga saat ini budaya itu terus berkembang, mayoritas masyarakat mandailing beragama islam.

Jumlah sekolah, rumah sakit, puskesmas, masjid, gereja juga ada di Kab. Mandailing Natal, masyarakat disana sangat menghormati perbedaan itu, dari sisi budaya, masyarakat di Kab. Mandailing Natal masih menjalankan budaya-budaya suku mandailing yang telah diajarkan.

Selain itu juga, banyak suku lain yang tinggal di Kab. Mandailing Natal seperti Suku Karo, Suku Minang, Suku Melayu, Suku Jawa dan lainnya, juga mengikuti budaya lokal, sehingga mereka hidup dalam kerukunan yang adil dan sejahtera.

4. Iklim

Wilayah Kabupaten Mandailing Natal memiliki iklim yang hampir sama dengan sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia. Kondisi iklim di Kabupaten Mandailing Natal adalah beriklim hujan tropis dengan suhu udara berkisar antara 230C – 320C dan kelembaban udara antara 80-85%. Tinggi

rendahnya suhu di suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian daerah di atas permukaan laut. Kondisi iklim ditandai dengan adanya musim penghujan, kemarau dan pancaroba. Curah hujan bulanan maksimum pada tahun 2015 terjadi di Bulan April yaitu 2.220 mm dan curah hujan harian minimum terjadi pada Bulan Juni yaitu 150 mm. Jumlah curah hujan rata-rata di Kabupaten Mandailing Natal ± 1.314 mm/tahun.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Peran masyarakat Panyabungan Kota agar turut serta melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peran masyarakat merupakan sejauh mana keterlibatan masyarakat Panyabungan Kota agar turut serta melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dilakukan wawancara. Dan adapun peran tersebut adalah:

a. Melakukan gotong royong sekali 3 bulan

Dalam hal ini, masyarakat membersihkan seluruh sampah-sampah yang berserakan baik itu disekitar pekarangan rumah maupun di tempat pembuangan sampah (TPS) yang sudah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Apalagi di TPS yang dekat dengan jalan-jalan protokol agar tidak merusak keindahan kota. Terlebih sekarang pemerintah daerah mengamanatkan kepada masyarakat agar membuang sampah rumah

tangganya ke dalam plastik dan digantungkan ke tempat gantungan buangan sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah.³⁹

Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah disebabkan karena sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah lesehan atau tidak digantungkan, justru semakin memperparah sampah semakin berserakan. Karena sebagian masyarakat membuangnya terlalu jauh melewati batas TPS dan juga binatang-binatang ternak, seperti; ayam, kucing dan kambing sering mengais-ais sampah di TPS tersebut, meskipun sampah tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Sehingga, bila digantungkan demikian akan lebih meminimalisir sampah-sampah berserakan.⁴⁰

- b. Melaporkan seseorang atau badan hukum yang merusak dan mencemari lingkungan.

Dalam hal ini, masyarakat memberikan laporan kepada pemerintah berupa pengaduan terhadap seseorang atau badan hukum yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan, melalui Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) ini merupakan sebuah sarana interaktif yang berbasis media sosial bagi masyarakat maupun pemerintah untuk mengadukan tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan.⁴¹

³⁹Wawancara dengan Bapak Dion Wijaya, Rabu 10 Juli 2019 di Pagaran Sigatal, Panyabungan.

⁴⁰Wawancara dengan Ibu Mahdalena, Rabu 10 Juli 2019 di Pagaran Sigatal, Panyabungan

⁴¹Wawancara dengan Bapak Pardamean Lubis, Kamis 11 Juli 2019 di Pidoli Dolok, Panyabungan

Menjelang libur lebaran idul fitri kemarin, salah seorang warga pidoli dolok memberikan pengaduan melalui LAPOR ini, bahwa di simpang pintu keluar kelurahan pidoli dolok Panyabungan terdapat banyak tumpukan sampah yang berserakan. Hal ini tentunya sangat merusak tata keindahan pengunjung yang mudik ke pidoli dolok. Tidak hanya itu, halayak umum yang melintasi simpang ini selalu mencium bau busuk dari tong sampah tersebut. Hingga hal tersebut dilaporkan, agar lurah di kelurahan tersebut mengajak masyarakat untuk menertibkan dan membersihkan sampah-sampah yang berserakan di TPS tersebut.⁴²

c. Mendaur ulang sampah

Ada sebuah program yang dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu dengan mendirikan bank sampah sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengolah ataupun mengkreasikan sampah-sampah plastik yang dijadikan sebagai kreatifitas yang memiliki daya jual beli. Bank sampah ini sejenis bank konvensional pada umumnya, namun sedikit berbeda. Yang dimana masyarakat dapat meminjam uang ke bank tersebut dan menyerahkan hasil kreatifitas yang dibuatnya sebagai agunan atau jaminan. Seperti; membuat tas dari sampah plastik detergen so kiln liquid atau sampah dari plastik downy, sehingga hal ini masyarakat jadi lebih konsumtif terhadap sampah-sampah yang demikian, yang kemudian dikumpulkan untuk dijadikan kreatifitas.⁴³

⁴²Wawancara dengan Bapak Habibi, Kamis 11 Juli 2019 di Pidoli Dolok, Panyabungan

⁴³Wawancara dengan Bapak Rian Saputra Nasution, Jum'at 12 Juli 2019 di Lintas Timur, Panyabungan

Dalam hal ini tentunya selain mengurangi sampah-sampah, masyarakat juga merasa terlibatkan untuk lebih menggali dan mensinergikan potensinya untuk membuat sebuah kreatifitasnya masing-masing. Selain itu juga, dengan didirikannya bank sampah tersebut telah membantu meringankan ekonomi masyarakat dalam meminimalisir meminjam uang ke rentenir. Setiap perkepala rumah tangga diberikan pinjaman sebesar Rp. 300.000,00 dan bisa lebih disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dari masyarakat tersebut, dan hal tersebut pun diperbolehkan apabila banyak anak dari perkepala rumah tangga itu yang sekolah.⁴⁴

d. Melakukan penimbunan rawa-rawa di dekat pemukiman masyarakat

Daerah Panyabungan termasuk daerah yang memiliki galian rawa-rawa yang paling banyak. Hal ini merupakan tempat perkembangbiakan yang paling disukai oleh nyamuk *anopheles* penyebab malaria. Untuk itu, masyarakat melakukan penimbunan terhadap rawa-rawa yang merupakan tempat perkembangbiakan nyamuk *anopheles* tersebut. Selain itu, rawa ini banyak ditemukan sampah-sampah plastik yang tertimbun karena aliran deras hujan. Maka, setelah masyarakat melakukan penimbunan terhadap galian rawa. Lalu, masyarakat sampah-sampah yang terdapat dalam rawa tersebut.⁴⁵

⁴⁴Wawancara dengan Ibu Sri Wulan, Jum'at 12 Juli 2019 di Lintas Timur, Panyabungan

⁴⁵Wawancara dengan Ibu Siska Rambe,, Senin 01 Agustus 2019 di Dalan Lidang, Panyabungan

e. Melakukan penanaman pohon atau Reboisasi

Karena keterbatasan ekonomi masyarakat yang semakin merosot, banyak masyarakat yang melakukan penebangan pohon secara sembarangan, terutama ketika harga gas elpiji sedang melonjak. Banyak masyarakat yang menebang pohon secara liar ke hutan untuk mengambil kayu yang digunakan untuk memasak makanan sehari-hari. Terlebih pohon kayu yang ditebangi tersebut dekat dengan aliran sungai di daerah Aek Godang. Hal ini bila dibiarkan tentunya akan menimbulkan banjir, karena pohon yang dijadikan sebagai topangan menahan aliran air yang deras, justru tidak banyak lagi. Untuk mengantisipasi bencana alam, maka masyarakat melakukan penanaman pohon kembali. Hal ini diamanatkan oleh pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat Panyabungan Kota, terutama masyarakat yang dekat dengan sungai.⁴⁶

2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Panyabungan khususnya dalam pasal 70 yaitu peran masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Hasil wawancara yang didapat dari Drs. Abd. Kholik selaku Kabid. Dinas Lingkungan Hidup Mandailing Natal, dalam hal keturutsertaan masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup sudah cukup terlaksana.⁴⁷ Hal ini dianalisis dari program yang dibuat oleh

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayat Nasution, Kamis 01 Agustus 2019 di Dalam Lidang, Panyabungan

⁴⁷Wawancara dengan Drs. Abd. Kholik, Kamis, 11 Juli 2019 di Dinas Lingkungan Hidup Mandailing Natal

pemerintah dan telah dilakukan pengawasan sejauh mana masyarakat berpartisipasi di program tersebut. Program tersebut diantaranya:

- a. Mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan sampah-sampah yang berserakan.
- b. Melaksanakan pembersihan sampah-sampah yang berserakan yang mengganggu pemandangan dan keindahan kota secara kontinue.

Dalam hal ini, petugas kebersihanlah yang digerakkan untuk membersihkan sampah-sampah tersebut setiap harinya. Yang kemudian sampah tersebut diangkat ke truk yang disediakan oleh pemerintah, lalu dibuang ke TPS (tempat pembuangan sampah) sementara.

- c. Sosialisasi dengan menggunakan media cetak, media massa dan media sosial. Dengan membuat pamflet-pamflet yang berisikan sebuah nasehat sekaligus pengajakan, seperti “Air adalah sumber kehidupan manusia, mari kita menjaga kejernihan air dengan tidak membuang sampah ke sungai.”
- d. Mendirikan bank sampah. Bank sampah ini didirikan sebagai wadah bagi masyarakat Panyabungan untuk mengolah sampah sebagai kreatifitas yang memiliki daya jual beli. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri Negara lingkungan hidup nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman bank sampah dengan pelaksanaan 3 R yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuce* (memakai kembali) dan *Recycling* (mendaur ulang). Tujuan didirikannya bank sampah ini mewujudkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan berbasis masyarakat menuju kesejahteraan. Hal ini dapat menyalurkan dan

mengembangkan minat bakat masyarakat, dengan membuat kerajinan dari sampah-sampah plastik maupun karton-karton, outputnya adalah untuk meminimalisir sampah-sampah plastik. Misalnya, membuat tas dari bungkus plastik deterjen atau downy. Lalu, kreasi tersebut bias dijadikan sebagai jaminan bagi masyarakat yang ingin meminjam uang di bank tersebut.

- e. Sejalan dengan hal itu, Dinas Kesehatan Mandailing Natal juga turut andil dengan mencanangkan sebuah program PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) dan LBS (Lingkungan bersih dan sehat), untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih nbagi masyarakat di Panyabungan sebagai upaya pencegahan Malaria. Selain itu mereka juga membuat program pemicuan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat) yang terdiri dari lima pilar, yaitu:⁴⁸

1. Stop BABS (buang air besar sembarangan).
2. CTPS (cuci tangan pakai sabun).
3. Pengelolaan makanan dan minuman rumah tangga dengan aman.
4. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman.
5. Pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

Dan untuk lebih menarik respon masyarakat dalam mengupayakan lingkungan yang bersih dan sehat, Dinas Kesehatan Lingkungan Mandailing Natal membuat sebuah perlombaan lingkungan bersih, yang dimana dalam hal ini pemerintah mendata dan mengawasi desa yang

⁴⁸Wawancara dengan Annis Syarifah Nst di Dinas Kesehatan bagian Kesehatan Lingkungan Mandailing Natal

lingkungannya bersih dan sehat, yang kemudian desa tersebut diberikan penghargaan oleh pemerintah.

Hanya saja, belum terlaksana secara maksimal, karena nyatanya masih saja ada segelintiran masyarakat masih saja menganggap enteng dan pandang sebelah mata. Padahal semua hal tersebut dilakukan untuk mencegah Panyabungan dari bencana alam, seperti; banjir atau bahkan mengurangi penyakit malaria yang meyerang masyarakat Panyabungan. Sementara, untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup ini, faktor yang paling berpengaruh dan berperan penting adalah masyarakat itu sendiri, kami hanya sebagai fasilitator dan badan hukum yang menjalankan peraturan tersebut agar terlaksana sebaik mungkin.

3. Peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani dan menanggulangi lingkungan yang menyebabkan penyakit malaria

Hasil wawancara yang didapat di Dinas Kesehatan bagian Kesehatan Lingkungan Mandailing Natal. Malaria disebabkan oleh perkembangan nyamuk *anopheles* yang berkembangbiak di tumpukan sampah-sampah yang berserakan, di selokan karena kurangnya drainase (saluran air), sehingga bisa disimpulkan bahwa malaria ini terjadi karena faktor lingkungan yang tidak bersih. Maka, dalam hal ini dinas kesehatan khususnya bagian kesehatan lingkungan membuat rencana atau program 3M (mengubur, menguras dan menutup), melakukan *poging*

(penyemprotan) di berbagai tempat yang terindikasi sebagai tempat sarang berkembangbiaknya nyamuk anopheles tersebut.⁴⁹

Selain itu, kami juga membuat program pemicuan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat) yang terdiri dari lima pilar.

- a. Stop BABS (uang air besar sembarangan).
- b. CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun).
- c. Pengelolaan makanan dan minuman rumah tangga dengan aman.
- d. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman.
- e. Pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul “peran masyarakat Panyabungan Kota terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (studi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup).” Dari hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Peran masyarakat Panyabungan Kota agar turut serta melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peran masyarakat merupakan sejauh mana keterlibatan masyarakat Panyabungan Kota agar turut serta melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dilakukan wawancara. Dan adapun peran tersebut adalah:

⁴⁹Wawancara dengan Juliyanti, Kamis, 11 Juli 2019 di Dinas Kesehatan Mandailing Natal

a. Melakukan gotong royong sekali 3 bulan

Gotong royong merupakan sebuah tindakan nyata dari masyarakat dalam berpartisipasi untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Sebagaimana menurut Hardjosoemantri mengemukakan bahwa perlakuan peran masyarakat dapat ditunjukkan untuk:⁵⁰

- 1) Memberikan informasi kepada pemerintah tentang lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan tentang lingkungan hidup.
- 3) Membantu melindungi dan menjaga lingkungan hidup.
- 4) Membantu perlindungan hukum.

b. Melaporkan seseorang atau badan hukum yang merusak dan mencemari lingkungan.

Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) ini merupakan sebuah sarana interaktif yang berbasis media sosial bagi masyarakat maupun pemerintah untuk mengadukan tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan. Dalam hal ini, masyarakat memberikan laporan kepada pemerintah berupa pengaduan terhadap seseorang atau badan hukum yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan, melalui Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

⁵⁰Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1986), hlm. 2.

Maka, hal ini merupakan aspek peran masyarakat yang amat penting. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ayat 3 yaitu penyampaian informasi dan laporan. Keberatan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak atau mengganggu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menyampaikan pengaduan kepada lembaga penegak hukum atau instansi yang berwenang apabila menemukan tindakan yang merusak lingkungan hidup atau ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan kenyataan.

Hal tersebut juga merupakan salah satu hak dari masyarakat diantaranya:

- a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- d. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

c. Mendaur ulang sampah

Ada sebuah program yang dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu dengan mendirikan bank sampah sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengolah ataupun mengkreasikan sampah-sampah plastik yang dijadikan sebagai kreatifitas yang memiliki daya jual beli. Bank sampah ini sejenis bank konvensional pada umumnya, namun sedikit berbeda. Yang dimana masyarakat dapat meminjam uang ke bank tersebut dan menyerahkan hasil kreatifitas yang dibuatnya sebagai agunan atau jaminan. Seperti; membuat tas dari sampah plastik detergen so kiln liquid atau sampah dari plastik downy, sehingga hal ini masyarakat jadi lebih konsumtif terhadap sampah-sampah yang demikian, yang kemudian dikumpulkan untuk dijadikan kreatifitas.

Dengan diberikannya kebebasan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam melindungi dan mengelola lingkungan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat terminimalisir atau bahkan tertuntaskan. Karena setiap masyarakat memiliki hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hubungannya dengan perbuatan pencegahan terhadap dampak negatif lingkungan hidup. Oleh karenanya, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

d. Melakukan penimbunan rawa-rawa di dekat pemukiman masyarakat

Rawa merupakan salah satu tempat perkembangbiakan nyamuk *anopheles*. Di rawa sering ditemukan jentik vektor, perindukan nyamuk ini akan berpengaruh terhadap terjadinya malaria bila jarak pemukiman penduduk sangat dekat. Penduduk yang bertempat tinggal di sekitar tempat perindukan nyamuk beresiko 2,31 kali untuk terserang malaria daripada penduduk yang tempat tinggalnya tidak ada perindukan nyamuk. Untuk itu, masyarakat melakukan penimbunan terhadap rawa-rawa yang merupakan tempat perkembangbiakan nyamuk *anopheles* tersebut.

e. Melakukan penanaman pohon atau Reboisasi

Semakin banyak pepohonan semakin asri terlihat suatu perkotaan atau pedesaan. Pepohonan di tanam dijadikan sebagai pondasi untuk membentengi dari bencana banjir, karena akarnya yang kuat. Bila pepohonan selalu ditebang, maka pondasi tersebut menjadi berkurang hingga tidak dapat menopang aliran air yang deras. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dilakukanlah reboisasi atau penanaman pohon kembali.

2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Panyabungan khususnya dalam pasal 70 yaitu peran masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Keberperanan pemerintah dalam hal mengajak masyarakat Panyabungan Kota untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dikatakan cukup memadai. Hal ini dianalisis dari tugas dan wewenang daripada pemerintah itu sendiri yang tertera pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pada pasal 62 Bab VIII tentang sistem informasi yang dimana bunyi pasalnya:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
3. Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lain.

Disamping itu, Dinas Kesehatan bagian Kesehatan Lingkungan Mandailing Natal yang turut andil mencanangkan sebuah program yaitu sebuah perlombaan desa terbersih dan sehat untuk lebih menarik respon masyarakat dalam mengupayakan lingkungan bersih, yang dimana dalam hal ini pemerintah mendata dan mengawasi desa yang lingkungannya bersih dan sehat, yang kemudian desa tersebut diberikan penghargaan oleh pemerintah. Hal ini selaras dengan pasal 63 tentang tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah pada huruf w yaitu “memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan.”

Dalam hal keturutsertaan masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup sudah cukup terlaksana sekitar 50%. Hanya saja, belum terlaksana secara maksimal, karena nyatanya masih saja ada segelintiran masyarakat masih saja menganggap enteng dan pandang sebelah mata. Padahal semua hal tersebut dilakukan untuk mencegah Panyabungan dari bencana alam, seperti; banjir atau bahkan mengurangi penyakit malaria yang meyerang masyarakat Panyabungan. Sementara, untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup ini, faktor yang paling berpengaruh dan berperan penting adalah masyarakat itu sendiri, kami hanya sebagai fasilitator dan badan hukum yang menjalankan peraturan tersebut agar terlaksana sebaik mungkin.

3. Peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani dan menanggulangi lingkungan yang menyebabkan penyakit malaria

Dari hasil wawancara yang didapat di Dinas Kesehatan bagian Kesehatan Lingkungan Mandailing Natal membuat rencana atau program 3M (mengubur, menguras dan menutup), melakukan *poging* (penyemprotan) di berbagai tempat yang terindikasi sebagai tempat sarang berkembangbiaknya nyamuk anopheles tersebut. Selain itu, pemerintah juga membuat program pemicuan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat) yang terdiri dari lima pilar, yaitu:

- a. Stop BABS (buang air besar sembarangan).
- b. CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun).
- c. Pengelolaan makanan dan minuman rumah tangga dengan aman.
- d. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman.

e. Pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan rumah apabila menhendaki lingkungan yang baik dan sehat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sampah-sampah di tempat tinggal dapat ditanggulangi dengan cara membuang sampah pada tempatnya (yang jauh dari lokasi tempat tinggal) atau dengan membuat lubang sampah dengan menimbun atau dikelola dengan membuat kompos atau pupuk.
- b. Genangan air tidak boleh tergenang lebih dari seminggu, karena dapat menjadikan tempat berkembangbiaknya nyamuk. Hal ini dapat diatasi dengan membuat parit atau selokan aliran air.
- c. Sumber air (sumur) konstruksinya baik dan memenuhi syarat, saat membuat sumur jarak minimal dari sumur resapan adalah 7m agar sumur tidak tercemar.
- d. Tanaman di sekitar rumah, pepohonan yang rindang akan mengakibatkan lingkungan gelap dan lembab. Diusahakan agar terpapar matahari pagi menyinari rumah tanah terhalang oleh pepohonan.
- e. Kandang hewan diusahakan letaknya tidak terlalu dekat atau jauh dengan rumah terutama pembuangan kotoran. Dapat dibuatkan di tempat-tempat tertentu agar dapat dimanfaatkan menjadi pupuk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya adalah melakukan gotong royong sekali 3 bulan, melaporkan seseorang atau badan hukum yang merusak dan mencemari lingkungan dan meminimalisir membuang sampah-sampah plastik. Dengan didirikannya bank sampah sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengolah ataupun mengkreasikan sampah-sampah plastik sebagai kreatifitas yang memiliki daya jual beli. Seperti; membuat tas dari bungkus detergen atau downy, dan hal ini tentunya akan mengurangi sampah-sampah plastik masyarakat setempat. Hal tersebut juga amat membantu meringankan beban masyarakat dalam perekonomian dalam meminimalisir meminjam uang ke rentenir, sehingga kemelaratan, tindakan sosial yang menyalahi aturan seperti; mencuri, merampok tidak terjadi.
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Panyabungan khususnya dalam pasal 70 yaitu peran masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja, belum mencapai batas maksimal yang diharapkan oleh pemerintah. Karena, meskipun berbagai cara bahkan program yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat masih saja

menganggap enteng dan pandang sebelah mata. Padahal semua hal tersebut pemerintah lakukan agar Panyabungan terhindar dari bencana alam, seperti; banjir atau bahkan mengurangi penyakit malaria yang meyerang masyarakat Panyabungan. Sementara, untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup ini, faktor yang paling berpengaruh dan berperan penting adalah masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya sebagai fasilitator dan badan hukum yang menjalankan peraturan tersebut agar terlaksana sebaik mungkin.

Peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani dan menanggulangi lingkungan yang menyebabkan penyakit malaria, dalam hal ini yang melakukannya adalah Dinas Kesehatan khususnya Bagian Kesehatan Lingkungan membuat rencana atau program 3M (mengubur, menguras dan menutup), melakukan *poging* (penyemprotan) di berbagai tempat yang terindikasi sebagai tempat sarang berkembangbiaknya nyamuk anopheles tersebut.

Selain itu, ada juga program pemicuan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat) yang terdiri dari lima pilar:

- a. Stop BABS (uang air besar sembarangan).
- b. CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun).
- c. Pengelolaan makanan dan minuman rumah tangga dengan aman.
- d. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman.
- e. Pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk lebih mengefektifkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar mencapai hasil yang maksimal yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah adalah:
 - a. Perlunya memperhatikan keaktifan kerja dari elemen-elemen pemerintah maupun ormas-ormas yang turut serta andil dalam melakukan kebijakan tersebut. Misalnya, kepala desa atau kepling lebih ditegaskan untuk senantiasa mengingatkan dan mengajak masyarakat turut serta melaksanakan program-program tersebut.
 - b. Lebih sering mengadakan pertemuan atau musyawarah dengan elemn masyarakat, agar masyarakat lebih merasa diikutsertakan dalam hal pemberian kebijakan. Dan dari pertemuan tersebut, barangkali ada saran, usul untuk lebih mengefektifkan kinerja dari pemerintah ataupun laporan dan aduan dari masyarakat bagi para pelaku yang mencoba untuk mencemari lingkungan yang akan merugikan dan mengancam masyarakat.
 - c. Perlunya pemerintah sendiri yaitu Dinas Lingkungan Hidup membuatkan sanksi yang tegas sebagai aksi nyata dari pemerintah dalam melakukan pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, yang hal ini akan memicu efek jera dari masyarakat yang melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Takdir Rahmadi, menyatakan bahwa

“setidaknya ada dua alasan tentang mengapa sanksi pidana diperlukan. Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan seperti harta benda dan kesehatan juga untuk melindungi kepentingan lingkungan seperti harta benda kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak dipenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik pencemar yang bersangkutan”. Misalnya, jika dalam sebuah desa terdapat sampah yang berserakan yang tidak dibuang di TPS (tempat pembuangan sampah) yang disediakan oleh pemerintah di denda Rp. 300.000,00. Tentunya, dalam hal ini nantinya para kepala desa ataupun lurah akan bekerja secara maksimal bagaimana caranya agar masyarakat di daerah kepemimpinnya itu agar tidak membuang sampah secara sembarangan. Dan ini nantinya, lebih mengefesienkan kinerja dari para pemerintah.

2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini dengan meneliti bagaimana pelaksanaan di lapangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Badudu Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Special For Woman*, Syaamil Qur'an. Bandung, PT .Syigma Examedia Arkanleema, 2007.

Departemen Agama RI. *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta: Penerbit Wali, 2010.

Emil Salim. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1979.

Firi Noor. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Biah, Jurnal Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 3, No. 1, 2018.

I Made Elpera Yuda, *Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Yogyakarta*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013).

Imbiri, J.K, *Analisis Faktor Resiko Malaria di Wilayah Kerja Puskesmas Hamadi Kota Jayapura*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol II No 2, 2012.

Johni Najwan, *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam* , Jurnal Universitas Indonesia Press, 2015.

Jurnal HAFIDZ MA'RUF, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat*, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2016.

Jurnal Lingkungan Hidup dan Pertambangan Serta Peran Masyarakat, diunduh tanggal 09 Desember 2018, pukul: 17.36 WIB.

Jurnal Marulita Yuliana Sidabukke, *Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Universitas Airlangga.

Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka 2016

Koesnadi Hardjosoemantri. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1986.

M. Muhtarom Ilyas, *Jurnal Sosial Humaniora Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam* Vol. 1 No. 2, November 2008.

Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku II*. Bandung: Nasional Binacit, 1985.

Ni Pande Putu Desi Astriani, Made Suksma Prijandhini Devi Salain, *Sistem Perizinan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Universitas Udayana, 2013).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Cetakan ke-11.

Shahih Imam Bukhari, Kitab Al-Jihad, bab Al-Khael Ma'qud Fi Nawaashiha Al- Khair Ila Yaum Al-Qiyamah, hadist No. 2694.

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1984.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Suhendra Aditama, *Kebijakan Walikotamadya Malang H.M. Soesanto tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 1988-1998*, (Universitas Negeri Surabaya, 2017).

Sutarto, Eka Cania B, *Faktor Lingkungan, Perilaku dan Penyakit Malaria*, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung, Jurnal AgromedUnila Vol. VI No. 1, 2017.

Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Waluyo. Pribadi, *Peran serta Masyarakat Dalam Kehidupan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Wawancara dengan Annis Syarifah Nst di Dinas Kesehatan bagian Kesehatan Lingkungan Mandailing Natal

Wawancara dengan Bapak Dion Wijaya, Rabu 10 Juli 2019 di Pagaran Sigatal, Panyabungan.

Wawancara dengan Bapak Habibi, Kamis 11 Juli 2019 di Pidoli Dolok, Panyabungan

Wawancara dengan Bapak Pardamean Lubis, Kamis 11 Juli 2019 di Pidoli Dolok, Panyabungan

Wawancara dengan Bapak Rian Saputra Nasution, Jum'at 12 Juli 2019 di Lintas Timur, Panyabungan

Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayat Nasution, Kamis 01 Agustus 2019 di Dalam Lidang, Panyabungan

Wawancara dengan Drs. Abd. Kholik, Kamis, 11 Juli 2019 di Dinas Lingkungan Hidup Mandailing Natal

Wawancara dengan Ibu Mahdalena, Rabu 10 Juli 2019 di Pagaran Sigatal, Panyabungan

Wawancara dengan Ibu Siska Rambe,, Senin 01 Agustus 2019 di Dalam Lidang, Panyabungan

Wawancara dengan Ibu Sri Wulan, Jum'at 12 Juli 2019 di Lintas Timur, Panyabungan

Wawancara dengan Juliyanti, Kamis, 11 Juli 2019 di Dinas Kesehatan Mandailing Natal